

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari dua fokus penelitian yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep *takhbîb* menurut Syekh 'Illisy al- Mâliki dalam kitab *Fathu al-'Ali al-Mâlik fi al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imâm Mâlik* adalah tindakan seseorang merusak isteri orang lain dengan cara menghasut atau menggodanya agar ia berbuat *nusyuz* terhadap suaminya sampai akhirnya suaminya tersebut menceraikannya. Beberapa indikator suatu perbuatan dikategorikan sebagai *takhbîb* adalah apabila seseorang menyuruh atau mempengaruhi isteri orang lain agar mau menyakiti suaminya sehingga suaminya menceraikannya, memprovokasi agar terjadi pertengkaran antara suami dan isteri hingga keduanya bercerai, mempengaruhi istri orang lain agar ia melarikan diri bersamanya hingga suaminya menceraikannya, merayu atau menggoda secara diam-diam untuk menarik perhatian istri agar ia berpaling dari suaminya hingga ia bercerai dengan suaminya.

Dari indikator-indikator tersebut, disimpulkan bahwa perceraian adalah tujuan utama yang ingin dihasilkan dari perbuatan *takhbîb*, sehingga jika tidak terjadi perceraian maka belum bisa dikategorikan perbuatan *takhbîb* sebagaimana yang dimaksudkan oleh Syekh 'Illisy.

Apabila setelah perceraian, pelaku *takhib* (*mukhabbib*) kemudian menikah dengan sasaran *takhib*-nya (*mukhabbah*), maka menurut Syekh 'Illisy, pernikahan tersebut hukumnya haram, akad nikahnya *fasid*, dan harus dibatalkan (*fasakh*).

2. Berdasarkan kaidah fikih “*mua'malah bi naqidhi maqshudihi*” yang digunakan oleh Syekh 'Illisy al- Mâliki, ditemukan bahwa pernikahan yang dihasilkan dari perilaku *takhib*, hukumnya haram dan akad nikahnya rusak (*fâsid*). Berdasarkan perspektif *sadd al-dzarî'ah* dan teori *i'tibar al-maâl* terhadap pernikahan hasil *takhib*, ditemukan bahwa pernikahan hasil *takhib* harus dibatalkan (*fasakh*) dengan alasan untuk menutup dan mencegah dampak mafsadat perbuatan *takhib*.

B. Saran-saran

Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai *takhib* dan problematikanya dengan pendekatan dan teori yang berbeda dengan penelitian ini.
2. Penelitian ini berfokus pada fatwa Syekh Muhammad 'Illisy dari madzhab Mâliki, perlu ada kajian perbandingan dengan pendapat-pendapat madzhab yang lain, seperti madzhab Hambali yang juga mengharamkan pernikahan hasil *takhib* dan pendapat Ibnu Hajr al-Haitami bahwa tindakan *takhib* tidak hanya dilakukan oleh laki-laki namun bisa juga dilakukan oleh perempuan.

3. Negara Kuwait adalah negara yang mengkodifikasi hukum pernikahan hasil *takhbîb* ke dalam hukum positif, yaitu terdapat dalam *Qânûn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah* Nomor 51 Tahun 1984, perlu diadakan kajian perbandingan dengan hukum positif di Indonesia untuk melihat kemungkinan bisa diterapkan di Indonesia.
4. Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait pernikahan dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan *takhbîb* .
5. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini menjadi ilmu pengetahuan agar lebih peduli dan tercegah dari praktik-praktik yang dapat merusak pernikahan dan memahami dampak hukumnya.